

PENERAPAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG BERDASARKAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 761/PID.B/2021/PN STB)

Elfrida Feronika Luahambowo¹, Parlindungan Purba¹, Maltus Hutagalung¹, Dikki Saputra Saragih¹

Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: elfridaferonika02@gmail.com

ABSTRAK

Penipuan utang piutang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, merupakan tindak pidana yang berdampak ekonomi, mengganggu bisnis, dan merusak kepercayaan transaksi. Manfaat penelitian ini ialah menentukan implikasi hukum dari tindak pidana ini. Kasus nomor 761.Pid.B/2021/Pn. Dalam kasus serupa, stabilitas menjadi dasar analisis penegakan hukum. Untuk memahami konsistensi peradilan, penelitian ini melakukan analisis kasus, evaluasi keputusan, dan perbandingan dengan kasus serupa. Penerapan hukum, perlindungan korban, dan pertimbangan hakim dalam studi kasus tersebut yaitu masalah utama. Kontribusi teoritis, literatur referensi, peningkatan pemahaman hukum, dan keberhasilan penegakan hukum dalam mencegah penipuan utang piutang di masa depan adalah beberapa keuntungan dari upaya ini untuk mempelajari penerapan hukum, mengevaluasi perlindungan korban, dan memastikan keadilan dan hukum yang tepat.

Kata Kunci: Tindak pidana penipuan, utang piutang, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Pembuktian dalam persidangan, Perlindungan hukum bagi korban

ABSTRACT

Article 184 paragraph (1) of KUHAP regulates debt and credit fraud, which is a criminal offense that affects the economy, disrupts company operations, and erodes consumer confidence in transactions. Determining the legal consequences of this criminal offense is the benefit of this research. Case number 761.Pid.B/2021/Pn. Stb is the basis for examining law enforcement in similar situations. This research compares the verdict with similar cases, analyzes the case, and evaluates the verdict to understand judicial consistency. The main concerns in this case study are victim protection, application of the law, and judges' reasoning. Some of the benefits of this initiative include theoretical contributions, reference books, and the success of law enforcement in preventing debt and credit fraud in the future are some of the benefits of this effort to study the application of the law, evaluate victim protection, and ensure justice and proper laws.

Keywords: *criminal act of debt and receivable fraud, Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, Evidence in trials, Legal protection for victims.*

A. PENDAHULUAN

Penipuan utang piutang tidak hanya menimbulkan kerugian kepada perseorangan atau perusahaan tetapi juga dapat merusak sistem ekonomi secara menyeluruh. Untuk memastikan bahwa

pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk adil terhadap pihak yang dirugikan, penerapan hukum pidana yang tepat bertujuan dalam hal ini. Agar keadilan dapat ditegakkan secara efektif, proses pembuktian dalam kasus ini,

berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, harus didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat.

Putusan No. 761.Pid.B/2021/PN Stabat penting untuk menilai proses pembuktian dalam kasus penipuan utang piutang, terutama bagaimana hukum acara pidana diterapkan di pengadilan. Keputusan memberikan gambaran tentang bagaimana hakim menilai alat bukti yang diajukan. Ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP diterapkan dalam menentukan kesalahan dan tanggung jawab pidana terdakwa. Keputusan ini berkontribusi pada pembentukan standar hukum yang akan diterapkan dalam kasus serupa di masa mendatang.

Studi Kasus Putusan No. 761.Pid.B/2021/PN Stabat, kita dapat mempelajari kasus yang sedang diselidiki dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan yang dibuat oleh hakim. Studi ini juga menunjukkan komponen penting yang dipertimbangkan oleh pengadilan saat mereka membuat vonis, seperti bagaimana bukti dan keterangan saksi diperkuat dalam kasus penipuan utang piutang.

Kami juga dapat melihat dan membandingkan kesimpulan ini dengan kesimpulan kasus serupa lainnya untuk memahami bagaimana dan ke mana kebijakan peradilan menyelesaikan kasus penipuan utang piutang. Terakhir, kami dapat menggunakan temuan analisis ini untuk membuat saran dan ide yang bermanfaat untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan utang piutang.

Salah satu komponen penting dari hukum suatu negara adalah hukum pidana, yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengancam dengan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya. Dalam kejadian seperti ini, sumber hukum pidana dapat ditemukan dalam undang-undang tertulis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang

merupakan sumber hukum pidana utama di Indonesia. Terdapat tiga buku dalam KUHP: ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Hukum pidana dapat berasal dari kebiasaan hukum pidana adat selain dari sumber hukum tertulis. Pasal 184 Ayat (1) KUHP menetapkan prosedur untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian merupakan langkah penting dalam persidangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur jenis bukti yang sah yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan.

Selain itu, Pasal 378 KUHP mengatur tindakan yang dilarang dan ancaman hukuman pidana bagi pelaku penipuan utang piutang. Penipuan ini melingkupi penggunaan nama palsu, tipu daya, dan serangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dan merugikan pihak. Akibatnya, pembuktian tindak pidana penipuan utang piutang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang kuat, khususnya Pasal 184 KUHP. Penelitian ini juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan hukum yang berlaku dalam kasus penipuan hutang piutang, yaitu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan terhadap tindak pidana penipuan hutang piutang, menemukan hambatan dalam sistem hukum, menilai seberapa baik perlindungan yang ada saat ini, dan membuat petunjuk untuk meningkatkan perlindungan tersebut.

Ada manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah literatur yang tersedia untuk peneliti dan siswa di masa mendatang. Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan kepada penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, membantu kepolisian, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus penipuan hutang piutang, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus serupa.

Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, penipuan utang piutang adalah tindak pidana yang merugikan ekonomi dan kepercayaan transaksi dagang ketika berbicara tentang penerapan hukum dalam kasus penipuan utang piutang. Kasus nomor 761.Pid.B/2021/Pn. Dalam kasus ini, stabilitas menjadi dasar analisis penegakan hukum. Analisis kasus, evaluasi hasil, dan perbandingan dengan kasus lain adalah semua bagian dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang penerapan hukum, menilai perlindungan korban, dan mempertahankan keadilan dan hukum yang tepat. Beberapa masalah utama termasuk penerapan hukum, perlindungan korban, dan pertimbangan hakim dalam studi kasus ini. Manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis, seperti meningkatkan pemahaman kita tentang penipuan utang piutang, meningkatkan pemahaman kita tentang hukum, meningkatkan kinerja penegakan hukum, dan membuat saran untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Berdasarkan ayat (1) pasal 184 KUHAP, bagaimana penerapan hukum terhadap pembuktian tindak pidana penipuan utang piutang?
2. Bagaimana cara hukum dapat melindungi korban penipuan hutang piutang?
3. Dalam studi putusan no. 761/pidana biasa/2021/PN Stabat, bagaimana pertimbangan hakim tentang tindak pidana penipuan utang piutang?

Tujuan Penelitian

Untuk meneliti penerapan hukum dalam pembuktian tindak pidana penipuan utang piutang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, dengan tujuan memperdalam pemahaman mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam menangani kasus penipuan utang

piutang. untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penipuan hutang piutang dengan menemukan hambatan dalam sistem hukum, mengevaluasi seberapa efektif perlindungan saat ini, dan membuat saran untuk meningkatkan perlindungan korban.

Pengadilan negeri Stabat memutuskan apakah terdakwa bersalah atas penipuan hutang piutang dan harus dihukum sesuai hukum untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum, terutama dalam kasus penipuan hutang piutang. Sebagaimana tercermin dalam Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat terpenuhi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan utang piutang.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis:

Manfaat Teoritis yaitu:

- a. Dari segi teori, penelitian ini berfungsi sebagai acuan utama dalam memahami kejahatan penipuan utang piutang.
- b. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan literatur yang dapat dijadikan referensi dan data tambahan untuk studi-studi selanjutnya.
- c. Meningkatkan cara berpikir dan penalaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan serta menguji kemampuan penulis untuk menerapkan pengetahuan mereka.
- d. Memberikan informasi bermanfaat kepada siswa sebagai bahan diskusi yang dapat dipelajari lebih lanjut untuk mencegah penipuan hutang piutang.

Manfaat Praktis:

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang tindak pidana penipuan hutang piutang.

- b. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus penipuan utang piutang dengan mengusulkan metode optimal untuk membuktikan pelanggaran sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, serta memberikan panduan yang berguna bagi pihak kepolisian, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus serupa di masa depan.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- d. Memberikan informasi dan pengetahuan tambahan kepada setiap orang yang terlibat dalam masalah penelitian ini dan orang lain yang memiliki ketertarikan pada topik tersebut

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Penerapan Hukum:

- Penerapan hukum adalah tindakan menerapkan aturan hukum
- Proses penerapan hukum terdiri dari lembaga, aparatur, rekomendasi, dan prosedur hukum.
- Proses penerapan hukum bertujuan menertibkan masyarakat, menyelesaikan pertikaian, menjaga tata tertib, dan memenuhi tuntutan keadilan.
- Bagian dari hukum yang mengatur tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana dikenal sebagai hukum pidana

2. Pengertian Tindak Pidana Yang Dikaitkan Dengan Hutang Piutang:

- Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar aturan dan dapat dikenai hukuman pidana.
- Tindak pidana khusus adalah jenis kejahatan yang diatur secara khusus dalam undang-undang dan dapat mencakup berbagai jenis kejahatan.
- Undang-undang pidana mengatur tindak pidana khusus.
- Hutang piutang tidak merupakan unsur dari tindak pidana, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen.
- Hukum pidana berfungsi sebagai sarana terakhir untuk menyelesaikan perkara, dan

menghukum mereka yang melanggarnya.

3. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang:

- Tindak pidana penipuan hutang piutang melibatkan penipuan dalam mengelola pembayaran hutang piutang.
- Pembuktian termasuk membuktikan perbuatan penipuan, niat untuk menipu, kerugian yang dialami pihaklain, dan hubungan antara penipuan dan kerugian. Untuk membuktikan tindak pidana penipuan, mens rea, atau niat jahat, sangat penting.
- Dalam kasus hutang piutang, pembuktian dipengaruhi beberapa hal yaitu, kontrak atau perjanjian, bukti pembayaran, bukti pendukung, saksi, dan dokumen keuangan.
- Dalam proses pembuktian tindak pidana, prinsip-prinsip hukum seperti asas praduga tak bersalah, asas in dubio pro reo, asas beban pembuktian, dan asas keterbukaan dan transparansi diterapkan.

4. Pembuktian Tindak Pidana Pasal 184 KUHAP :

- Dalam hukum pidana Indonesia, bukti yang sah termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- Keterangan saksi harus memenuhi syarat yang ditentukan, seperti disumpah di muka pengadilan, berbicara sendiri di persidangan, dan terkait dengan kasus.
- Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus tentang masalah tertentu.
- Surat adalah sarana untuk memberikan bukti yang mencakup dokumen tertulis.

- Petunjuk adalah tindakan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya.
- Keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa yang diberikan secara pribadi kepada pengadilan.

C. METODE PENELITIAN

Putusan Nomor 761 / Pid.B / 2021 / PN Stb digunakan sebagai objek penelitian dalam skripsi ini. Penulis menggunakan data sekunder dari dokumen putusan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian hukum normatif empiris melibatkan pemeriksaan pasal 184 KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta data empiris dari lapangan seperti putusan pengadilan mengenai pembuktian tindak pidana penipuan hutang piutang. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan penelitian lapangan dengan hakim di Pengadilan Negeri Stabat Daerah Sumatera Utara, serta studi putusan dari Direktori Pengadilan Negeri Stabat. Data sekunder diperoleh melalui studi perpustakaan, yang mencakup tulisan ilmiah, bahan dokumenter, buku, dan sumber tertulis lainnya. Tujuan dari studi ini adalah untuk melengkapi dan mendukung analisis data primer dalam data tersebut. Metode ini digunakan untuk menjelaskan secara menyeluruh penerapan undang-undang terkait penipuan utang-piutang yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dengan data yang diperoleh dari wawancara dan daftar pustaka yang diorganisir dalam pola kategori dan uraian dasar.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dinyatakan bersalah atas penipuan hutang piutang dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah, menurut temuan

penelitian ini. Dengan menggunakan analisis data yang diberikan dalam skripsi ini, Majelis Hakim menganggap dua elemen sebagai pembuktian tindak pidana penipuan hutang piutang: penggunaan nama palsu atau keadaan palsu serta penggunaan akal dan tipu muslihat atau karangan bohong untuk mendorong seseorang untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapus piutang.

Pembahasan

Kajian pustaka dalam skripsi ini membahas definisi penerapan hukum, definisi tindak pidana yang berkaitan dengan hutang piutang, dan definisi pembuktian tindak pidana berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan hukum dapat didefinisikan sebagai penerapan tindakan yang menerapkan teori, metode, atau elemen lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana. Secara umum, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, tindak pidana tertentu adalah jenis perbuatan pidana yang diatur dan dijelaskan secara khusus dalam undang-undang pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pembuktian tindak pidana, meliputi dua sub-unsur, yaitu menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, serta menggunakan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong untuk membujuk orang agar memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, undang-undang yang mengatur pembuktian tindak pidana penipuan utang

piutang telah diterapkan secara adil dan efisien.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan penipuan hutang piutang yang menggunakan modus seperti yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini. Masyarakat langsung melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Rahardjo, S. (2009). Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.
- Reksodiputro, M. (2012). Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Komisi Hukum Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salah, R. (1981). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Hasil wawancara dengan Hakim ketua Pengadilan Negeri stabat, Bapak Cakra Tona Parhusub, S.H.M.H
- Isnandar, Y. (2013). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar). Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Saputra, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Dalam Transaksi Hutang Piutang. Jurnal Ilmiah Hukum Lex Humas.
- Repositori CV Widina Media Utama. (Diakses 15 Maret 2023). Tindak Pidana Dalam KUHP.
- Hukum Sumber Hukum.com. (2014). Apa itu Pengertian Tindak Pidana? Diakses pada Rabu, 15 Maret 2023, Pukul 15:47 WIB. URL: <http://www.hukumsumberrhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>
- Jantho. (2022, 5 Juli). Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Diakses pada 26 Juni.